

AL-HURRIYAH

JURNAL HUKUM ISLAM

eISSN: 2549-4198

pISSN: 2549-3809

Mengukuhkan Metode 'Urf Kelompok Dalam Melanggengkan
Keberagaman Untuk Penentuan Bulan Qamariyyah
Tareqat Syattariyyah Di Sumatera Barat
Adlan Sanur Tarihoran

Redefinisi Konsep Perkawinan Islam Di Indonesia
(Kompromi Pemikiran Islam Progresif Dengan Ijtihad Ibn Hazm)
Maizul Imran

Undang-undang No.23 Tahun 2004 Tentang KDRT Dalam Perspektif
Pemikiran Hukum Islam Klasik Dan Moderen
Nofardi

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah
(Analisa Terhadap Kekuatan Hukum Dan Materinya)
Hasneni

Kekerasan Seksual Pada Anak Di Indonesia
(Tipologi, Respon Pemerintah Dan Hukum Islam)
Dahyul Daipon

Status Hukum Pernikahan Yang Tidak Tercatat
Menurut Undang-undang Perkawinan Di Indonesia
Elfiani

Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak (Pedofilia)
(Tinjauan Perspektif Hukum Positif Indonesia,
Hukum Islam, Dan HAM Internasional)
Eli Suryani

Tipologi Metode Ijtihad Kontemporer
Basri Na'ali

MENGUKUHKAN METODE 'URF KELOMPOK DALAM MELANGGEMKAN KEBERAGAMAAN UNTUK PENENTUAN BULAN QAMARIYAH TAREQAT SYATTHARIYAH DI SUMATERA BARAT

Adlan Sanur

Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi, adlan_malin_stain@yahoo.co.id

Diterima: 2 Oktober 2016

Direvisi : 14 November 2016

Diterbitkan: 26 Desember 2016

Abstract

Tareqat Syatthariyah has long grown and developed in Minangkabau, along with the entry of Islam into Minangkabau. One of developed local 'urf and still survive and sustainable even become an annual event and habits of the fellow Syatthariyah worshipers is moon sighting ("maliek bulan") as one of the models in hisab science. This is in accordance with their 21 basic teachings for followers of tareqat Syatthariyah particularly in West Sumatra. In which to determine the initial entry of fasting month of Ramadan with "ru'yatul hilal". Crowded locations are in Koto Tuo Agam and Ulakan Padang Pariaman. This habits often make them fasting two days after the Government's decision and this become a different source of religious. This study was conducted to explore or probe about this group habit as well as the methods they did to "maliek bulan" or ru'yatul hilal. So it will get an idea about the reason why (undeniably) the existence of these activities carried out by followers of tareqat Syatthariyah in West Sumatra until now.

Keywords: *Methods, Qamariyah moon, Tareqat Syatthariyah, Maliek Bulan*

Abstrak

Tareqat Syatthariyah telah lama tumbuh dan berkembang di ranah Minang, seiring dengan masuknya Islam ke Minangkabau. Salah satu urf lokal yang dikembangkan dan masih tetap bertahan dan lestari bahkan menjadi kegiatan rutin tahunan dan kebiasaan secara bersama-sama sesama jama'ah Syatthariyah adalah "maliek bulan" sebagai salah satu model dalam ilmu hisab. Hal ini sesuai dengan adanya 21 amanah ajaran dasar bagi pengikut tareqat Syatthariyah khusus Sumatera Barat. Di mana untuk menentukan awal masuknya bulan puasa Ramadhan dengan "ru'yatul hilal". Lokasi yang ramai di Koto Tuo Agam dan Ulakan Padang Pariaman. Dari adanya kebiasaan ini seringkali mereka terlambat puasanya dua hari dari keputusan Pemerintah. Hal ini menjadi sumber keagamaan yang berbeda. Penelitian ini dilakukan untuk mengadakan eksplorasi atau penggalian tentang kebiasaan kelompok ini serta metode yang mereka lakukan untuk "maliek bulan" atau ru'yatul hilal. Sehingga akan mendapatkan gambaran tentang alasan dari adanya kegiatan tersebut yang masih eksis dan tak terbantahkan sampai saat ini dilakukan oleh pengikut tareqat Syatthariyah di Sumatera Barat.

Kata Kunci: Metode, Bulan Qamariyah, Tareqat Syatthariyah, Maliek Bulan

PENDAHULUAN

Tradisi "Maliek Bulan" atau dalam istilah yang lebih populer dengan *rukyatul hilal* merupakan suatu kegiatan rutin tahunan bagi pengikut jama'ah tareqat Syatthariyah di Sumatera Barat. Kegiatan ini tidak terbantahkan tetap berlangsung sampai saat ini. Terakhir tahun 2016 pengikut tareqat

Syatthariyah tetap mengadakan kegiatan "maliek bulan" dan hasilnya mereka tetap terlambat dua hari berpuasa dari hasil sidang *itsbath* yang telah diumumkan pemerintah. Ini menunjukkan mereka tetap konsisten dengan tradisi yang telah turun-temurun mereka lakukan. Walaupun kadang ada yang sama dengan pemerintah namun kesamaan tersebut

bukan karena mengikut pemerintah hanya secara kebetulan saja. Bahkan mereka mengatakan tidak akan pernah sama karena perbedaan metode dan proses yang mereka lakukan.¹²

Bila dihubungkan peran tokoh Tarekat Syattahriyah dengan sejarah Islam masuk di Minangkabau punya peranan yang sangat besar. Di mana dipahami bahwa kajian sejarah masuknya Islam atau periode awal Islam di Minangkabau -umumnya lebih terfokus pada peran Burhanuddin- setelah ia kembali menuntut ilmu bersama seorang guru di Aceh yang bernama Al-Kalani Amin bin Abd Rauf Singkil Al-Jawi bin Al-Fansyuri punya andil yang kuat.

Kehadiran Burhanuddin, pada masa awal ini disebut-sebut sebagai peletak dasar Islam di Minangkabau, namun jika menilik pada alur sejarah, sebelum itu Islam sudah hadir di Minangkabau tetapi akibat tidak adanya survivalisme maka agama Islam dalam pengamalan masyarakat Minangkabau mengalami pasang surut. Burhanuddin dengan pendidikan suraunya, telah mengembangkan tradisi ke Islam. Murid-murid yang telah selesai belajar di surau Burhanuddin, juga mendirikan surau di tempat lain atau di kampung halamannya, transmisi dan diffusi agama ketika ini kuat dilakukan oleh murid-murid Burhanuddin.³

Adapun yang tetap menjadi kekuatan bagi tarekat Syatthariyyah adalah silsilah dan direkat lagi oleh organisasi Jamaah Syatthariyyah⁴ Hal ini dengan sistem penyebaran Islam melalui ulama dan pengikut tarekat bersifat “multilevel” dan

“multisektoral”. Pada level institusional kesurauan dijumpai adanya jaringan ulama yang dihubungkan dan terbentuk melalui adanya visi dan misi yang sama atau karena adanya jaringan intelektual (relasi murid-guru). Pada level ideologis (mungkin teologis) didapati pula jaringan ulama tarekat yang bersifat organisatoris.

Bahkan lebih jauh memang peranan surau dan ulama tarekat dalam gerakan keagamaan di Minangkabau tidak bisa diabaikan begitu saja. Sebahagian tampil untuk kemajuan dan bahkan dalam masa awal perkembangan Islam hingga akhir abad ke-18 surau-surau tarekat Syatthariyyah di Minangkabau tampil sebagai pelopor pembaharuan keagamaan.⁵

KERANGKA TEORI

Tarekat Syatthariyyah di Minangkabau

Islam masuk ke Minangkabau diperkirakan sekitar abad VII M. Meskipun begitu ada juga pendapat lain, yaitu abad XIII. Para sejarawan sepakat menyatakan bahwa penyebaran Islam melalui tiga jalur.⁶ Pertama, jalur dagang. Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa Minangkabau selain terletak pada jalur yang strategis dalam hal perdagangan. Kedua, penyiaran Islam tahap ini berlangsung pada saat Pesisir Barat Minangkabau berada di bawah pengaruh Aceh (1285-1522 M). Sebagai umat yang telah terlebih dulu masuk Islam, pedagang Aceh juga berperan sebagai Mubaligh. Ketiga, Islam dari pesisir Barat terus mendaki ke daerah Darek.

Tarekat telah muncul di Minangkabau sejalan dengan masuknya Islam di kawasan

¹ Lihat hasil penelitian Adlan Sanur Tarihoran, *Ru'yatul Hilal Jama'ah Tarekat Syatthariyyah di Sumatera Barat*, (Bukittinggi, P3M STAIN Bukittinggi, 2012), 93

² M.Ilham, *Masuknya Islam di Minangkabau*, Bahan didapatkan dari Blog M.Ilham dan data di up date tanggal 7 Maret 2013

³ Mohammad Saifullah al-Aziz, *Risalah Memahami Ilmu Tashawwuf*, (Terbit Terang: Surabaya, 1998), 56

⁵ Adlan Sanur Tarihoran, *Sjeh M. Djamil Djambek Pengkritik Tarekat yang Moderat di Minangkabau*, Jurnal Al-Hurriyah, Vol 12 No.2, Juli-Desember, 2011, P3M STAIN Bukittinggi, 2

⁶ Adlan Sanur Tarihoran, *Evolusi Tarekat Syatthariyyah di Sumatera Barat*, (Bukittinggi, LP2M IAIN Bukittinggi, 2015), 113-114

ini.⁷ Di antara tarekat yang ada dan berkembang di Minangkabau adalah Syatthariyah, Naqsyabandiyah (Van Bruinessen menyebutnya dengan naqsyabandiyah-Khalidiyah) dan Samaniyah. Sumber lain menyatakan bahwa tarekat Qadiriyyah juga pernah terdapat di daerah Pesisir, tetapi sekarang sudah tidak ada lagi. Tarekat-tarekat tersebut masuk ke Minangkabau tidaklah serentak. Banyak sumber menyebutkan bahwa tarekat yang pertama masuk ke Minangkabau adalah tarekat Syattariyyah, tetapi yang lebih cepat perkembangannya adalah tarekat Naqsyabandiyah.⁸

Tarekat⁹ syathariyyah¹⁰ merupakan salah satu tarekat yang telah berkembang di nusantara sekaligus di minangkabau.¹¹ Berbagai sumber penelitian menyebutkan syekh burhanuddin sebagai tokoh tarekat syathariyyah yang pertama membawa dan memperkenalkan tarekat ini di minangkabau

tepatnya di ulakan pantai barat sumatera barat.¹²

Pada periode awal, tarekat Syathariyyah mengembangkan ajaran Islam di Minangkabau melalui surau-surau.¹³ Surau pertama tarekat Syathariyyah di Minangkabau adalah di Ulakan pantai Barat Sumatera. Pengaruh Ulakan bagi perkembangan Islam di Minangkabau cukup besar sehingga dalam tradisi sejarah di kalangan para ulama sering di anggap bahwa kota kecil ini adalah sumber penyebaran Islam dan tarekat Syathariyyah ke berbagai daerah yang ada di Minangkabau. Syekh Burhanuddin juga sekaligus menanamkan ajaran Islam kepada masyarakat sekitar Ulakan.¹⁴

Pasca Syekh Burhanuddin, para pengikutnya selain penganut dan pengamal juga menjadi penyebar tarekat Syathariyyah. Setelah Syaikh Burhanuddin meninggal, paham tarekat Syattariyyah di Sumatera Barat diwarnai corak Ulakan Pariaman yang diwakili oleh ulama yang tinggal di sekitar Ulakan dan mengaku sebagai pelanjut dari Syaikh Burhanuddin, seperti :1) Tuanku Bermawi yang berkedudukan di Surau Pondok, yang dikenal agak kaku dan rigid terutama dalam mensyaratkan pengajian tarekat yang hanya dilakukan secara *berhalaqah* di suraunya; 2) Tuanku Kuning Syahril Luthan yang mengikuti pola moderen dalam memimpin jamaah melalui pengajian terbuka dan sering mengunjungi muridnya ke pusat-pusat tarekat. 3) Tuanku Tibarau, yang dikenal oleh masyarakat setempat sebagai ulama yang keramat, tetapi tidak begitu luas pengaruhnya.

⁷ Adlan Sanur Tarihoran, *Sjeh Tuanku Aluma Koto Tuo dan Pengaruhnya dalam Pengembangan Tarekat Syatthariyyah di Minangkabau*, Jurnal Diniyah, STIT Diniyah Padang Panjang, Vol.I, Juni 2014, 126

⁸ Lihat tulisan Rafikah, *Perkembangan Tarekat di Minangkabau Awal Abad ke Dua Puluh*, Jurnal Analisa Vol.3 No.1 Januari-Juni, 2006. 3-4

⁹ Tarekat berasal dari bahasa Arab *tariqah*, secara etimologis berarti cara, jalan, metode, mazhab, dan aliran. Menurut Istilah tasawuf, tarekat berarti perjalanan seorang *shalik* (pengikut tarekat) menuju Tuhan dengan cara menyucikan diri, atau perjalanan yang harus ditempuh oleh seseorang untuk mendekati diri sedekat mungkin kepada Tuhan. Lihat dalam Depag RI, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT Intermedia, 1994), 66

¹⁰ Nama tarekat ini dinisbahkan kepada tokoh yang mempopulerkan dan berjasa mengembangkannya yaitu Abdullah al-Syatar, pada abad ke-15 di India. Martin Van Bruinessen, *Tarekat Naqsyabandiyah di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 1992), 124

¹¹ Menurut Sanusi Latief bahwa orang yang pertama membawa tarekat ini ke Minangkabau adalah Syekh Abdullah Wali dan Syekh Maksum dari Panampung (Bukittinggi). Lihat Sanusi Latief, *Gerakan Kaum Tua di Minangkabau*, Disertasi Doktor (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1988), 7

¹² Karel A. Steenbrink, *Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad Ke-19*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 179

¹³ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*, (Bandung: Mizan, 1995), 209

¹⁴ Azizman "Pengaruh Tarekat Syatthariyyah di Galudua Koto Tuo Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam" Tugas Akhir pada Jurusan Aqidah Filsafat. Bahan diambil dari berbagai situs yang telah mempublikasikan data ini. Data di update pada 17 Januari 2013

Walaupun tareqat selalu saja mendapat karena sikap pasif dan apatis mereka terhadap peristiwa-peristiwa politik dan sosial. Menurut pengkritik, kaum sufi hanya sibuk memutar tasbih dan berzikir, terlena dengan pencarian spiritual yang individualistis. Mereka pun dituding suka melakukan kompromi dan asimilasi dengan penguasa dan status quo demi cari aman. Kritikan seperti ini bisa dijustifikasi pada sebagian kasus dan pada sebagian tempat, tapi bahwa seluruh kaum sufi atau kaum tarekat seperti itu tampaknya perlu dipikirkan ulang.¹⁵

Namun perjuangan fisik kaum sufi di Minangkabau sebelum kontak dengan Eropa (VOC, Inggris, kemudian Kerajaan Kolonial Belanda) masih sangat sedikit diketahui. Baru setelah VOC masuk dan konfrontasi dengan penduduk pribumi tak terhindarkan, tercatatlah sejumlah ulama Minangkabau semisal dari Pauh dan Kubung XIII yang menyerang markas VOC di Padang. Kemudian, pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 pecahlah Perang Paderi, mulanya antara kaum agama dengan kaum adat, lalu diintervensi Inggris dan Belanda. Dobbin (1983) menganalisis perang tersebut memiliki alasan-alasan ekonomi dan sosial yang kental. Perdagangan kopi, emas dan lada yang luar biasa mendatangkan kemakmuran ke tengah masyarakat Minangkabau terutama di Darat.

Perkembangan tareqat yang luar biasa di Ranah Minang juga mendapat kritikan dari ulama yang ada di Sumatera Barat. Ulama seperti Syeikh Ahmad Khathib Minangkabawi menuangkan sanggahan terhadap thariqat. Beliau menulis dalam kitab yang berjudul *Izharu Zaghlil Kazibin fi Tasyabbuhibim bish Shadiqin* yang selesai ditulis pada malam Ahad, 4 Rabiul akhir 1324 H/1906 M. Kitab tersebut telah mengundang kemarahan seluruh penganut Thariqat Naqsyabandiyah al-

Khalidiyah dan penganut-penganut tasawuf daripada pelbagai thariqat yang lainnya. Akibatnya, Syeikh Muhammad Sa'ad Mungka menanggapi karangan tersebut dengan mengarang sebuah kitab berjudul *Irghamu Unufi Muta'annitin fi Inkaribim Rabithatil Washilin* yang beliau selesaikan pada akhir bulan Muharam tahun 1325 H/1907 M. Pada akhirnya di Minangkabau muncul dua kelompok besar yang dikenal dengan kaum tuo dan mudo. Kaum tuo identik dengan kaum tradisional yang sebahagiannya dari tokoh-tokoh tareqat sedangkan kaum mudo adalah dari kaum pembaharu atau modernis yang diantaranya adalah organisasi Muhammadiyah.

Metode Hisab dan Ru'yat

Perbedaan pendapat tentang hilal serta implikasinya telah menyita banyak energi umat Islam. Persoalan ijthadiyah ini sangat berpotensi merusak ukhuwah Islamiah. Padahal, tidak ada kebenaran mutlak atas pendapat ijthadiyah. Sifatnya kadang sangat temporal dan situasional. Secara normatif, perbincangan mengenai perbedaan sifat ijthadiyah penentuan awal bulan Qamariah sebenarnya telah selesai. Artinya, jika masing-masing ormas masih kukuh mempertahankan kriteria masing-masing maka potensi terjadinya perbedaan dalam menentukan waktu ibadah selamanya akan terjadi. Sementara, kriteria atau metode tersebut dalam nilai normatif disiplin hisab rukyat tak bisa dipersalahkan karena memiliki landasan dasar berupa dalil dan dalih masing-masing.¹⁶

Dari nilai sosiologis inilah, perbincangan menggagas penyatuan kriteria bisa menemui titik temu. Karena, jika dilihat dari aspek

¹⁵ Novelia Musda, *Kaum Sufi dalam Sejarah Minangkabau*, Opini, Harian Singgalang Sumatera Barat, diterbitkan tanggal 30 Maret 2012

¹⁶ Muhhadi Bashori: *Kritik Hilal Normatif (Tanggapan Atas Mub Khalid AS)*, Muh Hadi Bashori Praktisi Falak pada Pusat Kajian dan Layanan Falakiah IAIN Walisongo Semarang, Koran Digital. Tulisan di muat pada hari Rabu, 09 Mei 2012, tulisan diambil dari <http://republika.pressmart.com/PUBLICATIONS/RP/RP/2012/05/10/ArticleHtmls/Kritik-Hilal-Normatif-10052012004024.shtml?Mode=1>

normatif selama ini mustahil akan menemui titik temu. Masing-masing mazhab mempunyai kriteria dan ego masing-masing seperti yang terjadi pada penentuan 1 Syawal setiap tahunnya. Di Indonesia, perbedaan penentuan awal bulan akhirnya membuat disharmonisasi di kalangan umat Islam.

Kalau diperhatikan perdebatan dalam menetapkan awal bulan qamariyyah bukanlah sesuatu yang baru di kalangan umat Islam. Namun kekhawatiran mulai muncul ketika perbedaan pandangan dalam memahami dalil-dalil naqly yang pada mulanya hanya berada dalam ruang lingkup ilmiyyah, akhirnya mengkristal menjadi pendapat yang mendapat dukungan atau penolakan secara fanatik di antara kaum muslimin. Sehingga dalam satu kota bahkan dalam satu masjid terjadi perbedaan yang berujung kepada dua kalinya pelaksanaan sholat hari raya.¹⁷

Dengan munculnya himbuan untuk bersikap 'arif dan berlapang dada dalam menyikapi perbedaan pendapat ini, disadari atau tidak sebenarnya hanya bisa ditangkap oleh kalangan tertentu dari ummat ini. Begitu banyak mereka yang tidak faham kenapa ini mesti terjadi. Juga begitu sering terdengar keluhan dan harapan yang merindukan agar hari kemenangan ini dirayakan serentak dalam kebersamaan. Rasanya dengan demikian, syi'ar hari raya itu akan lebih terasa. Demikian alasan yang muncul dari orang-orang yang sering dianggap awwam.

Kalau ditelusuri lebih jauh bahwa sepakat ulama bahwa Rasulullah saw tidak pernah menetapkan awal bulan dengan perhitungan Ilmu Falak tapi dengan ru'yah atau langsung melihat bulan dengan mata telanjang. Namun tindakan Rasul saw tersebut dianggap oleh sebagian ulama sebagai tindakan yang bersabab (*mu'allal*).

Bila disigi lebih jauh ru'yatul hilal adalah kriteria penentuan awal bulan (kalender) Hijriyah dengan meru'yat (mengamati) hilang secara langsung. Apabila hilal (bulan sabit) tidak terlihat (atau gagal terlihat), maka bulan (kalender) berjalan digenapkan (istikmal) menjadi 30 hari.¹⁸

Dari tiga metode penetapan awal Ramadhan dan awal Syawal yang ada yakni: Metode *ru'yah*, metode hisab atau disebut juga dengan metode *wujudul hilal* dan metode *imkanurru'yah*. Sementara Muhammadiyah menggunakan metode kedua, yakni metode hisab atau metode "*wujudul hilal*". Tentunya orang-orang yang tidak menggunakan metode ini seharusnya pula menghormati hak orang lain yang menggunakannya.

Muhammadiyah dalam pemahaman keagamaannya juga senantiasa memperhatikan hadis atau sunnah Rasulullah dan bahkan selalu berupaya untuk mengamalkannya dengan konsekuen. Karena itulah Muhammadiyah sangat selektif dalam menilai hadis sebelum dijadikan dalil dan menghindari riwayat-riwayat yang tidak jelas asal usulnya atau yang tidak dapat dipertanggungjawabkan periwayatannya. Apalagi menyangkut urusan ibadah, Muhammadiyah selalu mendasarkan amal ibadahnya kepada sunnah yang shahih dengan periwayatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Muhammadiyah membersihkan diri dari beribadah secara tradisi atau ikut-ikutan yang tidak berdasarkan kepada sunnah. Demikian juga dengan hadis yang terkait dengan penetapan awal Syawal di atas, tetap diperhatikan dan dipedomani oleh Muhammadiyah.

Awal Ramadhan setidaknya dapat ditetapkan melalui dua cara atau metode: hisab dan rukyah. Penetapan awal bulan Qamariyah

¹⁷ Gusrizal (Ket. MUI Sumbar Bid. Fatwa, Hukum & Perundang-undangan), *Penetapan Awal Bulan-bulan Qamariyyah*, Makalah, tth, 1

¹⁸ Fauzan, *Penetapan Awal Bulan Qamariyyah (Antara Ta'abudi dan Ta'aguli)*, Jurnal Al-Hurriyah, STAIN Bukittinggi, Vol12 No.2 Juli-Desember 2011, 88

dalam muktamar Tarjih Muhammadiyah dapat ditempuh dengan empat metode:

1. *Ru'yatul hilal*;
2. Kesaksian orang yang adil;
3. Menggenapkan (*istikmal*) bilangan Sya'ban 30 hari; dan
4. Hisab.

Jadi penetapan awal bulan Qamariyah pada dasarnya dapat dilakukan dengan dengan dua cara yaitu hisab dan ru'yah tersebut. Kemungkinan terjadi perbedaan hasil hisab berbeda dengan hasil ru'yah. Kemungkinan dapat terjadi pada dua kasus. *Pertama*, menurut hisab hilal *belum wujud*, ketika matahari terbenam bulan berada di bawah ufuk atau hilal sudah wujud namun menurut hisab belum berada pada ketinggian yang dapat dilihat, namun ada yang mengaku telah melihat hilal. Yang dijadikan pegangan adalah hasil ru'yah. *Kedua*, menurut hisab hilal sudah wujud dan bahkan sudah berada pada posisi atau ketinggian yang memungkinkan untuk dapat dilihat, tetapi tidak ada yang berhasil melihatnya.¹⁹

Hisab yang banyak dipegangi oleh para ahli yaitu *hisab urfi dan hisab bakiki*. Sedangkan ru'yah dalam metode pelaksanaan terdapat perbedaan yaitu *rukyyat bi al-fi'li* atau tanpa bantuan alat dan keabsahan. Dari segi pelaksanaan maka dapat dibedakan pula antara metode *rukyyat* tanpa alat bantu apapun dengan metode *rukyyat* yang menggunakan alat bantu. Ru'yat tanpa bantuan alat terhadap awal qamariyah khususnya bulan Ramadhan, syawal dan bulan Dzulhijjah disebut juga ru'yat dengan mata telanjang. Ru'yat dengan bantuan alat adalah pengamatan hilal awal bulan Qamariyah dengan menggunakan alat dari yang berukuran sederhana berupa teropong

kecil hingga teropong besar (teleskop) bahkan yang menggunakan teknologi canggih.²⁰

Landasan Tarekat Syatthariyah Tentang “Maliek Bulan”

Salah satu ajaran dan identitas keberagamaan para penganut tarekat Syattariyyah di Sumatra Barat yang menarik adalah tentang penentuan awal dan akhir Ramadhan. Pendapat mereka sering didefinisikan dengan apa yang mereka sebut sebagai “dua puluh satu amanah”, yakni sejumlah ajaran dan ritual yang bersifat mengikat dan tidak boleh diubah. Materi tentang “dua puluh satu amanah” yang memang tercantum dalam Anggaran Dasar dan Rumah Tangga jamaah Syattariyyah Sumatra Barat. Ajaran ini senantiasa disosialisasikan oleh guru-guru tarekat Syattariyyah dalam berbagai pengajiannya. Salah satu dari amanah itu adalah puasa harus dengan melihat bulan (*ru'yat al-hilal*).²¹ Artinya penentuan awal dan akhir Ramadhan dilakukan dengan melihat hilal atau biasa juga disebut dengan melihat bulan.

Adapun kedua puluh satu amanah yang selalu dipegang oleh pengikut ajaran tarekat Syatthariyah Sumatera Barat dan sekaligus menjadi identitas mereka dalam beragama adalah sebagai berikut:

1. Puasa harus dengan melihat bulan (*ru'yat al-hilal*);
2. Salat tarawih 20 rakaat, ditambah witr 3 rakaat;
3. Membaca usally dalam niat sembahyang;
4. Membaca basmalah pada surat dan permulaan surat dalam al-Quran;
5. Membaca doa qunut di waktu salat subuh;

²⁰ Zamratul Ikhwan, *Metode Hisab dan Ru'yat dalam Penentuan Awal Bulan Qamariyah (Upaya Penyatuan)*, (Tesis, Bukittinggi, Program Pascasarjana, 2015), 49-51

²¹ Oman Fathurrahman, *Tarekat Syatthariyah di Minangkabau: Teks dan Konteks*, (Jakarta: Prenada Media, 2008), 202

¹⁹ Afifi Fauzi Abbas, *Ibadah dalam Islam*, (Ciputat, Adelina Bersaudara, 2016), 101-103

6. Menentukan awal bulan dengan hisab taqwim, kecuali bulan Ramadan dan Idul Fitri, dengan melihat bulan;
7. Bermazhab kepada Imam Syafi'i;
8. Beriktikad dengan iktikad ahl al-sunnah wa al-jama'ah;
9. Membaca wa biamdihi ketika ruku' dan sujud dalam salat;
10. Bertahlil dan berzikir;
11. Khutbah Jumat dengan hanya menggunakan bahasa Arab;
12. Berdoa (tahlil) pada setiap kematian;
13. Mentalkinkan mayat;
14. Ziarah kubur ke makam para ulama dan orang saleh;
15. Bertarekat dengan tarekat Syatthariyah;
16. Baiat kepada guru tarekat;
17. Melakukan tawassul kepada guru pada saat berdoa;
18. Pergi bersafar ke Ulakan;
19. Memperingati maulid Nabi dengan membaca Syaraf al-an'am;
20. Berdiri ketika sampai pada bacaan asyraqal dalam barjanzi
21. Memakai kopiah di waktu sembahyang.

Dari ajaran yang dua puluh satu amanah tersebut terlihat bahwa yang awal dan menjadi pegangan oleh pengikut tarekat Syathariyah adalah di mana dalam menentukan awal puasa atau puasa dengan melihat bulan atau istilah minang" maliek bulan". Inilah yang kemudian menjadi pegangan mereka utama sebagai landasan mereka dalam memulai untuk berpuasa.

Kebiasaan "Maliek Bulan" dan Ormas Islam

Tradisi yang muncul dalam ru'yatul hilal dalam penentuan awal dan akhir Ramadhan oleh tarekat Syatthariyah merupakan kegiatan melihat bulan yang biasanya dilakukan pada sore hari menjelang magrib. Ratusan hingga ribuan anggota jamaah tarekat Syathariyyah di Sumatera Barat akan tumpah ruah di Pantai

Ulakan, Kabupaten Padang Pariaman dan juga di Koto Tuo Agam termasuk tempat lainnya.²²

Ritual melihat bulan dengan mata telanjang ini menjadi kegiatan rutin tarekat Syathariyyah untuk memulai berpuasa. Tak jarang, karena tidak melihat hilal, ratusan ribu jamaah tarekat Syathariyyah yang tersebar di sejumlah provinsi belum melaksanakan puasa Ramadhan menunggu keputusan ini.

Menurut Ulama tarekat Syathariyyah Angku Bagindo Syafri, penentuan awal Ramadhan dilakukan dalam sidang itsbat lima mursyid (guru) setelah melakukan rukyat. Menurut Angku bila hilal tidak terlihat dengan mata telanjang mereka bisa berpatokan kepada kalender Islam yang tak pernah lebih dari 30 hari dan tidak kurang dari 29 hari.²³

Kebiasaan ini menjadi unik karena rukyat yang dilakukan ulama tarekat Syathariyyah tidak dilengkapi dengan teleskop atau sejenis alat bantu penglihatan lainnya. Untuk menetapkan 1 Ramadhan dan akhir Ramadhan dengan melihat bulan yang akan dilakukan di beberapa titik di Sumbar yakni di Agam, Pesisir Selatan, Sijunjung, dan Koto Tuo (Padang Panjang).²⁴

Himbauan untuk bersikap 'arif dan berlapang dada dalam menyikapi perbedaan pendapat ini, disadari atau tidak sebenarnya hanya bisa ditangkap oleh kalangan tertentu dari ummat ini. Begitu banyak mereka yang tidak faham kenapa ini mesti terjadi. Juga begitu sering terdengar keluhan dan harapan yang merindukan agar hari kemenangan ini dirayakan serentak dalam kebersamaan. Rasanya dengan demikian, syi'ar hari raya itu akan lebih terasa. Demikian alasan yang

²² Adlan Sanur Tarihoran, "Maliek Bulan" Sebuah Tradisi Lokal Pengikut Tarekat Syatthariyah di Koto Tuo Agam, Jurnal Islam Realitas, LP2M IAIN Bukittinggi, Vol.1. No.1 Januari-Juni 2015, 39

²³ Bahan dikutip dari VIVA news yang ditulis pada hari Kamis 12 Agustus 2010 di Padang. Bahan ini juga bisa muncul di berbagai situs internet.

²⁴ Adlan Sanur Tarihoran, "Maliek Bulan" Sebuah Tradisi Lokal Pengikut Tarekat Syatthariya..., 40

muncul dari orang-orang yang sering dianggap awwam.

Dari adanya tradisi melihat bulan ini kemudian yang menyebabkan terjadinya perbedaan antara jama'ah tarekat Syattariyyah dengan berbagai Organisasi Sosial Keagamaan di Sumatera Barat seperti Muhammadiyah, Nahdhalatul Ulama, Alwasliyah dan ormas lainnya yang muncul dan berkembang di Sumatera Barat. Sebab mereka untuk berpuasa cenderung menunggu dari adanya kegiatan "maliek bulan" yang diadakan.

Sebagaimana diketahui dalam hal penentuan awal bulan Ramadhan dan akhir bulan Ramadhan (1 syawal) selalu saja terjadi perbedaan.²⁵ Hal lain yang sangat menarik juga adalah dimana, perbedaan juga sebenarnya terjadi antara para penganut tarekat Syattariyyah dengan tarekat Naqsybandiyyah dalam penetapan awal dan akhir bulan puasa Ramadan.²⁶ Biasanya, para

²⁵ Setidaknya empat tahun terakhir bahwa dalam mengawali dan mengakhiri berpuasa dipastikan tidak sama yaitu tahun 2013, 2014, 2015 dan 2016 antara jama'ah Syathariyyah dengan Organisasi Keagamaan di Sumatera Barat termasuk juga dengan keputusan pemerintah. Hal ini penulis dapatkan dari hasil observasi setiap tahunnya dalam pelaksanaan awal dan akhir Ramadhan bagi kelompok Syathariyyah di Sumatera Barat. Dimana mereka sering terlambat 2 hari dari keputusan pemerintah dan juga dinamakan kelompok yang selalu terlambat berpuasa karena melihat bulan.

²⁶ Di antara persoalan yang sering menjadi arena perdebatan antara tarekat Naqsybandiyyah dengan Syattariyyah adalah menyangkut penetapan awal dan akhir bulan puasa Ramadan. Diketahui bahwa selama bertahun-tahun, di sekitar Padang Panjang selalu terjadi pertentangan sengit antara Syattariyyah dan Naqsybandiyyah menyangkut persoalan tersebut. Demikian halnya di Pariaman, hingga sekarang masih terjadi perbedaan pendapat antara penganut tarekat Syattariyyah di Ulakan dengan penganut Naqsybandiyyah di Cangking mengenai awal dan akhir bulan puasa.

Biasanya, para penganut Syathariyyah merayakan puasa Ramadan atau dua hari kemudian setelah para penganut tarekat Naqsybandiyyah merayakannya, sehingga karenanya mereka mendapatkan julukan "orang puasa kemudian", sementara tarekat Naqsybandiyyah disebut orang sebagai "orang puasa dahulu". Seringkali dikatakan

guru tarekat Syattariyyah- dengan berpegang pada prinsip *ru'yat al-bilal* (melihat bulan)-menetapkan awal puasa tersebut satu atau dua hari setelah para guru tarekat Naqsybandiyyah menetapkannya.²⁷ Bahkan antara pengikut tarekat Syattariyyah juga sering tidak sama dan bagi mereka hal ini tidak menjadi masalah.²⁸

Perbedaan tentang penetapan awal Ramadan dan akhir Ramadhan tidak terjadi sekali saja antara tarekat Syathariyyah dengan organisasi keagamaan di Sumatera Barat. Biasanya kegiatan jama'ah tarekat Syathariyyah yang berbeda ini juga mendapat ekspose dari berbagai media. Karena bisa dikatakan tarekat Syathariyyah kerap terlambat untuk memulai puasa setiap tahunnya. Bahkan sejumlah tradisi yang tertuang pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tarekat Syathariyyah masih diyakini sampai saat ini.

Apa yang dilakukan tarekat Syathariyyah berbeda dengan mainstream yang sudah ada dan lazim dengan organisasi keagamaan di Sumatera Barat seperti Muhammadiyah dan NU. Sama-sama memakai hisab dan rukyah namun hasilnya berbeda.

Proses melihat bulan atau hilal pada awal bulan Ramadhan dan perbedaan ini tentunya akan memunculkan respon dari setiap elemen masyarakat di luar kelompok tarekat Syathariyyah yang juga melakukan puasa dan penetapan awal bulan puasa termasuk organisasi sosial keagamaan yang ada di Sumatera Barat seperti: Muhammadiyah, Nahdhalatul Ulama, Dewan Dakwah Islamiyah dan Tarbiyah Islamiyah. Bahkan ada

"...bilangan bulannya bernama bilangan lima yang dua hari dahulunya dari bilangan taqvim yang dibawa Syaikh Burhanuddin..."

²⁷ Oman Fahurrahman, *Tarekat dan Tradisi Keagamaan di Sumatera Barat*, dikutip <http://smpkuduganting.blogspot.com> diakses bulan Juni 2009

²⁸ Wawancara penulis dengan Tuanku Ismet salah seorang Sjech Tarekat Syattariyyah di Koto Tuo Kab. Agam pada tanggal 5 Juni 2009 di kediaman beliau di Koto Tuo yang secara detail tentang alasan yang dipakai tarekat syattariyyah dalam penentuan awal bulan puasa dan akhir Ramadhan.

anggapan yang ekstrim di tengah-tengah masyarakat bahwa tarekat ini tidak punya landasan syar'i yang kuat dalam penentuan awal akhir Ramadhan ini. Mereka tidak punya dalil dan landasan serta metode yang diterima secara syari'at dalam penentuan tersebut.

PENGUKUHAN METODE PENENTUAN BULAN QAMARIYAH MENURUT TAREQAT SYATTHARIYAH

Adapun metode yang mereka pakai dalam menentukan kapan mereka untuk melihat bulan berdasarkan bilangan Taqwin Qamsyiah yaitu menghitung berdasarkan tahunan. Kalau tidak tampak bulan maka diputuskan secara rapat bersama untuk puasa. Biasanya kata Tuanku Ali Imran, ada empat titik untuk melihat bulan, yaitu Koto Tuo di kawasan Kota Padang Panjang, Agam, Pesisir Selatan dan Sijunjung. "Jika tidak tampak di Ulakan kita akan koordinasi di titik tersebut, jadi biasanya kita dapatkan informasinya kalau bulan sudah tampak di daerah yang berada di kawasan Sumatera Barat," ungkapnya.

Adapun hadis yang dipakai oleh kelompok Syattahriyah adalah sama dengan hadis lain yang dipakai biasanya yang artinya. Apabila kamu melihat hilal maka berpuasalah, dan apabila melihatnya [juga] maka berbukalah, tetapi apabila hilal tertutup bagimu maka hitunglah (HR Ibn Majah, I: 530).

Hadis-hadis di atas menjadi dalil rukyat hilal dalam memulai dan mengakhiri ibadah puasa Ramadhan. Jika hilal tidak kelihatan, maka umur bulan juga digenapkan menjadi 30 hari. Dengan demikian, penetapan tanggal 01 Ramadhan dan 01 Syawal berdasarkan hasil rukyat atau istikmal telah sesuai dengan ketentuan hukum fikih yang bersumber dari hadis-hadis Nabi SAW.

Namun demikian, melihat bulan di kalangan ulama Syattariyah berbeda dengan

rukkyat hilal yang berlaku secara umum. Melihat bulan versi Ulama Syattariyah sering terlambat dari tanggal rukyat hilal yang ditetapkan Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama. Ulama Syattariyah melihat bulan berpedoman kepada taqwim.²⁹

Taqwim ialah sistem penghitungan bulan yang dilakukan oleh sebahagian masyarakat di Sumatera Barat, khususnya yang berdomisili di wilayah Kabupaten Padang Pariaman (Zakaria, 2003:8). Menurut Imam Maulana Abdul Manap Amin, taqwim ialah "suatu bilangan untuk mengetahui (mencari) awal tahun dan awal bulan Arab dan untuk menentukan hari 29 Sya'ban buat mengetahui awal Ramadhan, yaitu di malam 30 bulan Sya'ban dengan penglihatan mata"

Perhitungan taqwim memiliki rumus-rumus tertentu untuk tahun dan bulan qamariyah. Rumus itu dibuat berdasarkan huruf Arab Abjadiyah yang terdiri dari delapan huruf Arab Abjadiyah: Alif, Ba, Jim, Dal I, Ha, Waw, Zay, dan Dal II. Huruf-huruf tersebut digunakan sebagai rumus awal tahun qamariyah yang dilambangkan dengan titik. Huruf Alif menunjukkan titik satu, huruf Ba menunjukkan titik dua, huruf Jim

²⁹ Ali Umar, NIM: 08802458, *Dinamika Tradisi Melihat Bulan di Kalangan Ulama Syattariyah (Studi Kasus di Kabupaten Padang Pariaman Antara Tahun 2003 Sampai 2007)*, Tesis, Program Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang, 2010. Peneliti mengambil bahan ini dari abstrak Tesis Ali Umar. Peneliti baru mendapatkan bahan ini ketika sedang mencari bahan tentang melihat Bulan. Sebahagian dari Tesis ini dijadikan sebagai bahan referensi untuk makalah ini. Disebabkan Tesis ini menurut peneliti bisa dijadikan referensi penting dalam makalah ini termasuk metode yang dipakai. Karena metode itu sama saja di Ulakan dengan Koto Tuo dalam penentuan waktu melihat bulan tersebut. Bahan ini didapatkan dari Internet atau situs lalu peneliti mendownload bahan tersebut. Secara lisan peneliti belum mendapatkan izin untuk mengutip bahan tersebut. Karena sudah dipublikasi di Media maka tidaklah salah kemudian untuk kepentingan ilmiah penulis mengambil bahan ini dengan mencantumkan darimana pengambilan bahan yang dimasud dengan memakai pola pengutipan atau pedoman pengutipan dengan mencantumkan bahan asli.

menunjukkan titik tiga, huruf Dal menunjukkan titik empat, huruf Ha menunjukkan lima, huruf Waw menunjukkan enam, dan huruf Zay menunjukkan titik tujuh.

Huruf-huruf itu juga digunakan sebagai rumus awal bulan qamariyah. Huruf Alif untuk bulan Jumadil Akhir dan Zulqadah, huruf Ba untuk bulan Shafar dan Rajab, Jim untuk bulan Rabi'ul Awal dan Zulhijjah, huruf Dal untuk bulan Sya'ban, huruf Ha untuk bulan Rabi'ul Akhir dan Ramadhan, huruf Waw untuk bulan Jumadil Awal, dan huruf Zay untuk bulan Muharam dan Syawal.

Untuk menentukan awal bulan, huruf tahun dijumlahkan dengan huruf bulan. Hasilnya digunakan untuk menghitung dari hari Kamis. Sebagai contoh: Jika Tahun Gajah adalah Tahun Ha, titiknya lima, bulan Rabi'ul Awal adalah Jim, titiknya tiga, jumlahnya delapan. Dihitung delapan hari dari Kamis, maka hari ke-12 jatuh pada hari Senin. Oleh karena itu tanggal 12 Rabi'ul Awal tahun Ha jatuh pada hari Senin, bertepatan dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ini membuktikan bahwa perhitungan taqwim itu benar.

Urutan tahun qamariyah menurut taqwim adalah Alif, Ha, Jim, Zay, Dal I, Ba, Waw, dan Dal II. Jika diketahui Tahun 1424 Hijriyah adalah tahun Alif, maka Tahun 1425 = Ha, Tahun 1426 = Jim, Tahun 1427 = Zay, Tahun 1428 = Dal I, Tahun 1429 = Ba, Tahun 1430 = Waw, dan Tahun 1431 = Dal II. Selanjutnya Tahun 1432 kembali lagi ke huruf Alif. Oleh karena itu, di kalangan ulama Syattariyah, rumusan tahun qamariyah ini dihafal sebagai A-Ha-Ja-Za-Da-Ba-Wa-Da yang merujuk kepada huruf-huruf tahun tersebut

Di samping taqwim Khamsiyah, muncul pula sekelompok ulama Syattariyah yang perhitungan taqwimnya dimulai dari hari Rabu. Karena perhitungannya dimulai dari hari Rabu, disebut taqwim 'Arba'iyah. Rumus tahun dan bulan qamariyah dalam sistem

perhitungan taqwim Arba'iyah hampir tidak ada bedanya dengan taqwim Khamsiyah, kecuali pada permulaan menghitung hari berdasarkan rumus yang telah ada. Perhitungan awal bulan menurut Taqwim Khamsiyah dimulai dari hari Kamis, sedangkan perhitungan menurut Taqwim Arba'iyah dimulai dari hari Rabu. Selain dari perubahan dari hari Kamis ke hari Rabu, metode perhitungan Arba'iyah sama persis dengan metode perhitungan Khamsiyah.

Kedua macam perhitungan taqwim di atas konon diajarkan dan dikembangkan oleh Syekh Abdur Rauf Singkel, guru Syekh Burhanuddin. Dengan demikian tradisi melihat bulan di kalangan ulama Syattariyah secara umum dapat dikatakan berasal dari ketentuan rukyat hilal menurut hukum fikih yang didukung oleh hadis shahih yang cukup banyak. Tetapi dalam perkembangannya, tradisi melihat bulan tidak lagi identik dengan rukyat hilal. Ulama Syattariyah menentukan rukyat hilal berdasarkan taqwim, jika tidak sesuai dengan ketentuan taqwim maka hasil rukyat hilal tidak diterima. Pengamatan yang dilakukan selama lima tahun (dari tahun 1424 sampai 1428 H) menunjukkan bahwa yang menjadi pegangan bagi ulama Syattariyah dalam menentukan awal Ramadhan dan Syawal adalah taqwim, dan bukan hasil rukyat hilal.

Dengan demikian harus dibedakan antara rukyat hilal atau melihat bulan dengan hisab taqwim. Rukyat hilal adalah ketentuan hukum fikih untuk menentukan awal Ramadhan dan Syawal dalam kaitannya dengan ibadah puasa. Ketentuan hukum fikih tersebut memang didukung oleh banyak hadis yang sudah jelas kualitas dan validitasnya. Berbeda dengan taqwim yang konon didasarkan kepada hadis yang belum jelas sumbernya dan tidak satu pun kitab fikih yang membicarakannya. Tradisi melihat bulan adalah hasil pencangkakan antara rukyat hilal dan hisab

taqvim, yang tentu hasilnya akan berbeda dari rukyat hilal pada umumnya.³⁰

Tradisi melihat bulan dalam perkembangannya tidak lagi identik dengan rukyat hilal. Hal ini kelihatan dari perbedaan dalam penetapan tanggal 01 Ramadhan dan 01 Syawal antara ulama Syattariyah dan Pemerintah. Di samping itu, antar sesama ulama Syattariyah juga terjadi perbedaan. Dalam penentuan tanggal 10 Zulhijjah juga terjadi perbedaan.

Kegiatan “Maliek Bulan” Sebagai Tradisi Keberagamaan

Untuk pencarian data di lapangan peneliti mengadakan observasi ke lapangan bersama-sama pengikut Syatthariyah dalam rangka melihat bulan.³¹ Dari kegiatan “*maliek bulan*” yang diadakan baik di Koto Tuo maupun di Ulakan memang sudah menjadi agenda kegiatan rutin tahunan bagi pengikut tareqat Syatthariyah.

Selain adanya kegiatan basafa yang juga menyedot perhatian. Ribuan jama'ah yang datang dari berbagai daerah hal ini menurut peneliti dikarenakan fanatik ke guru dan ajang silaturrahim sesama pengikut atau jama'ah tareqat Syaathariyah. Selain berziarah ke maqam Sjech Angku Al-luma di Koto Tuo Agam dan Sjech Burhanuddin di Ulakan juga menjadi suatu kebanggaan dapat mengikuti prosesi “maliek bulan” bersama guru dan sesudahnya secara bersama-sama pula sholat di surau atau masjid tempat guru tinggal.

³⁰ Penulis ketika melakukan wawancara terhadap alasan atau kitab yang mereka pakai untuk dasar melihat bulan ini dan adanya huruf-huruf itu terhadap buya Tuanku Ismet katanya itu ada dasarnya ketika Nabi Muhammad Isra' dan Mi'raj namun ketika bisakah kitab itu dipinjam beliau agak keberatan dengan permintaan tersebut. Wawancara dilakukan dengan Bapak Saiful Amin di rumah Tuanku Ismail di Koto Tuo Kab. Agam pada tanggal 5 Juni 2009.

³¹ Penulis terlibat langsung ke Lapangan pada hari Jumat Sore, tanggal 20 Juli 2012 untuk penentuan awal Puasa 1433 Hijriyah atau tahun 2012 di Koto Tuo bersama jama'ah lainnya.

Dari hasil pengamatan peneliti bahwa prosesi melihat bulan akan tetap eksis di kalangan pengikut tareqat Syatthariyah. Peneliti sendiri yang ikut di Koto Tuo Agam tahun 2012 dari awal mengikuti prosesi sejak jam 5 sore sampai akhir penentuan bahwa puasa besok harinya tidak melihat mana yang bulan atau hilal tersebut. Namun jama'ah sudah yakin saja walaupun tidak semua melihat. Akan tetapi pasca “maliek bulan” dan dengan pengumuman dari Tuanku serta komunikasi dengan Ulakan Pariaman maka mereka akan mengikuti hasil penyampaian waktu itu.

Kegiatan “maliek bulan” ini berdampak juga kepada pemberdayaan ekonomi rakyat sekitar Koto Tuo dan Ulakan. Ini terlihat ratusan jama'ah yang datang ke lokasi tersebut dengan selalu banyak berbelanja atau membeli oleh-oleh serta adanya bermalam semalam dan esoknya baru pulang. Namun sangat disayangkan potensi jama'ah yang banyak tersebut belum terkelola secara maksimal.

Ada juga yang menarik ketika melihat bulan tidak semua jama'ah melakukan dengan mata telanjang namun ada yang pakai teropong. Jaringan komunikasi antara Koto Tuo dan Ulakan tetap berjalan selama prosesi “*maliek bulan*”. Karena kalau salah satu lokasi sudah melihat bulan ada kemungkinan diputuskan besok sudah mulai berpuasa. Walaupun perbedaan tetap mereka toleransi antara satu daerah dengan daerah lain. Termasuk ketidak patuhan terhadap hasil keputusan dari Koto Tuo Agam dan keputusan Ulakan yang tidak dijalankan Koto Tuo Agam.

KESIMPULAN

Dari uraian di atas beberapa hal menjadi kesimpulan dari pembahasan makalah ini sesuai dengan pertanyaan penelitian:

1. Alasan yang dijadikan pengikut Tareqat Syatthariyah untuk melihat bulan adalah

adanya “dua puluh satu amanah”, yakni sejumlah ajaran dan ritual yang bersifat mengikat dan tidak boleh diubah. Materi tentang “dua puluh satu amanah” itu tercantum dalam Anggaran Dasar dan Rumah Tangga jamaah Syattariyyah Sumatra Barat. Ajaran ini senantiasa disosialisasikan oleh guru-guru tarekat Syattariyyah dalam berbagai pengajiannya. Inilah yang kemudian menjadi pegangan mereka utama sebagai landasan mereka dalam memulai untuk berpuasa.

2. Mengenai kebiasaan kelompok ini dan bila dikaitkan dengan metode yang mereka pakai hampir sama juga yang dipakai yaitu hisab dan rukyah sebagai metode yang umumnya dipakai oleh para ahli. Secara hisab mereka menentukan untuk melihat bulan berdasarkan bilangan Taqwin Qamsyiah yaitu menghitung berdasarkan tahunan. perhitungan taqwim di atas konon diajarkan dan dikembangkan oleh Syekh Abdur Rauf Singkel, guru Syekh Burhanuddin. Namun untuk berpuasa mereka hanya dengan kebiasaan “maliek bulan” saja. Dengan demikian tradisi melihat bulan di kalangan ulama Syattariyyah secara umum dapat dikatakan berasal dari ketentuan rukyat hilal menurut hukum fikih yang didukung oleh hadis shahih yang cukup banyak. Secara ru'yah mereka mengadakan ru'yah dengan pelaksanaan tanpa alat. Sedangkan dalil-dalil yang dipakai sama saja dengan dalil yang umumnya dipakai. Mereka tetap meyakini bahwa metode yang dipakai itu sesuatu keyakinan yang tidak diubah walaupun berbeda dengan pemerintah tetapi inilah salah satu model keberagaman kelompok yang tidak bisah terbantahkan sampai saat ini.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abbas, Afifi Fauzi, (2016), *Ibadah dalam Islam*, Ciputat, Adelina Bersaudara
- Al-Aziz, Mohammad Saifullah, (1998), *Risalah Memahami Ilmu Tashawwuf*, Terbit Terang: Surabaya
- Azizman, (2013), "Pengaruh Tarekat Syatthariyah di Galudua Koto Tuo Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam" Tugas Akhir pada Jurusan Aqidah Filsafat, IAIN Padang
- Azra, Azyumardi, (1995), *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*, Bandung: Mizan, 1995
- Bruinessen, Martin Van, (1992), *Tarekat Naqsyabandiyah di Indonesia*, Bandung: Mizan
- Busyro, (t.th), *Hisab atau Ru'yat*, Makalah Power Point, Ketua Jurusan Syari'ah, STAIN Bukittinggi
- Fathurrahman, Oman, (2008), *Tarekat Syatariyah di Minangkabau: Teks dan Konteks*, Jakarta: Prenada Media, 2008
- Fauzan, (2011), *Penetapan Awal Bulan Qamariyah (Antara Ta'abudi dan Ta'aquli)*, Jurnal Al-Hurriyah, STAIN Bukittinggi, Vol12 No.2
- Gusrizal (Ket. MUI Sumbar Bid. Fatwa, Hukum & Perundang-undangan), (t.th), *Penetapan Awal Bulan-bulan Qamariyyah*,
- Ilham, M, (2013), *Masuknya Islam di Minangkabau*, Bahan didapatkan dari Blog M.Ilham
- Ikhwan, Zamratul (2015), *Metode Hisab dan Ru'yat dalam Penentuan Awal Bulan Qamariyah (Upaya Penyatuan)*, Tesis, Bukittinggi, Program Pascasarjana
- Latif, Sanusi,(1988), *Gerakan Kaum Tua di Minangkabau* , Disertasi Doktor, Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah
- Musda, Novelia, (2012), *Kaum Sufi dalam Sejarah Minangkabau*, Opini , Harian Singgalang Sumatera Barat
- Rafikah, *Perkembangan Tarekat di Minangkabau Awal Abad ke Dua Puluh*, Jurnal Analisa Vol.3 No.1, STAIN Bukittinggi
- RI, Depag, (1994), *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT Intermasa
- Steenbrink, Karel A, (1984), *Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad Ke-19*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984
- Tarihoran, Adlan Sanur, (2011), *Sjeh M. Djamil Djambek Pengkritik Tarekat yang Moderat di Minangkabau*, Jurnal Al-Hurriyah, Vol 12 No.2, P3M STAIN Bukittinggi
- _____, Adlan Sanur, (2012), *Ru'yatul Hilal Jama'ah Tareqat Syatthariyah di Sumatera Barat*, Bukittinggi, P3M STAIN Bukittinggi
- _____, Adlan Sanur, (2014), *Sjeh Tuanku Aluma Koto Tuo dan Pengaruhnya dalam Pengembangan Tareqat Syatthariyah di Minangkabau*, Jurnal Diniyah, STIT Diniyah Padang Panjang, Vol.I,

- _____, Adlan Sanur, (2015), *“Maliek Bulan” Sebuah Tradisi Lokal Pengikut Tareqat Syatthariyah di Koto Tuo Agam*, Jurnal Islam Realitas, LP2M IAIN Bukittinggi, Vol.1
- _____, Adlan Sanur, (2015), *Evolusi Tareqat Syatthariyah di Sumatera Barat*, Bukittinggi, LP2M IAIN Bukittinggi
- Umar, Ali, (2010), , NIM: 08802458, *Dinamika Tradisi Melihat Bulan di Kalangan Ulama Syattariyah (Studi Kasus di Kabupaten Padang Pariaman Antara Tahun 2003 Sampai 2007)*, Tesis, Program Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang